## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS "PRO JUSTITIA"



Nomor: Sprin Sita/8 5 /V/2017/Ditreskrimsus

PERTIMBANGAN: bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

DASAR

- 1. Pasal 1 butir 16, pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 128, pasal 129, pasal 130, pasal 131 KUHAP;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

3. Laporan Polisi Nomor: LP/284/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 25 Mei 2017;

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/232 /V/2017/Ditreskrimsus tanggal 25 Mei 2017.

## **DIPERINTAHKAN:**

KEPADA

1. Nama

3.

SAHAT M. HASIBUAN., S.I.K, MH

TRI EDI WIDIANTO, S.H

Pangkat/Nrp

: AKBP / 75081002

BRIPKA/81030250

Jabatan 2. Nama

: Penvidik

Penyidik Pembantu

Pangkat/Nrp

: BAMBANG PRIYANA, S.H : KOMPOL/63020134

5. BURHANUDIN, S.H. BRIGADIR / 87090859

Penyidik Pembantu

Jabatan

: Penvidik

: YENNY RIYADHINI, S,IP

Pangkat/Nrp

: BRIPKA / 78050742

Jabatan

Nama

: Penyidik Pembantu

UNTUK

1. melakukan penyitaan benda/barang yang diduga ada kaitannya dengan dugaan terjadinya tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) ekor elang Bondol;
- b. 1 (satu) ekor elang Bido;
- c. 1 (satu) alap-alap Cq.
- melakukan pembungkusan dan atau penyegelan dan diberi label terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang disita.
- 3. setelah melaksanakan Surat Perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

SELESAI.

Di keluarkan di

: Yogyakarta

Pada tanggal

: 25 Mei 2017

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SELAKU PENYIDIK

Yang menerima Perintah

SAHAT M. HASIE

Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO